

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan Agama Islam diberikan untuk bisa meningkatkan potensi spiritual dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT dan berakhlak mulia.

Mata pelajaran fiqih adalah mata pelajaran yang menjelaskan tentang hukum syara' pada kehidupan seorang muslim baik yang berkenaan dengan perbuatan atau ucapan. Sehingga ilmu fiqih menjadi sebuah rujukan bagi seorang muslim untuk mengetahui hukum syara' atas ucapan dan perbuatannya. Mata pelajaran fiqih yang di ajarkan pada tingkat Sekolah Dasar (SD) Islam Terpadu meliputi: Bab Thaharah, Bab Shalat, Bab Puasa, Bab Zakat dan yang terakhir adalah Bab Haji. Salah satu tujuan materi pelajaran fiqih yang di ajarkan di sekolah adalah untuk mensucikan diri menuju pengetahuan yang sebenarnya tentang Allah dan mengetahui cara beribadah kepadaNya dengan benar.¹

Obyek pembahasan fiqih meliputi tiga hal yaitu: pembahasan tentang ibadah dalam segala aspeknya, dari thaharah, wudhu, mandi, tayamum, shalat zakat, puasa dan haji. Pembahasan tentang aspek muamalah, antara lain: jual beli, dan nikah. Pembahasan tentang jinayah (aspek kriminal), antara lain: tentang batasan sanksi serta hukuman dan proses pembuktian melalui

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara)2011, hlm. 4.

kesaksian. Dari obyek pembahasan fiqh tersebut, terlihat bahwa fiqh begitu penting dalam kehidupan sehari-hari.²

Mata pelajaran fiqh yang membutuhkan praktek dalam setiap sub bahasannya, agar guru tidak mendominasi jalannya proses belajar mengajar, maka guru pendidikan Agama Islam diharapkan memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas tentang suatu metode pembelajaran yang bervariasi. Pendidikan tidak akan efektif apabila tidak melakukan metode ketika menyampaikan suatu materi dalam proses belajar mengajar. Dalam proses pendidikan agama Islam, pendidikan yang tepat guna adalah pendidikan yang mengandung nilai-nilai sejalan dengan materi pelajaran dan secara fungsional dapat dipakai untuk merealisasikan nilai-nilai ideal yang terkandung dalam tujuan pendidikan Islam.

Mata pelajaran fiqh dalam kurikulum Madrasah Tsanawiyah adalah merupakan salah satu mata pelajaran yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengamalkan hukum Islam, yang kemudian menjadi dasar pandangan hidup *way of life* melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan pengalaman dan pembiasaan.³

Pembelajaran fiqh di Madrasah Tsanawiyah bertujuan untuk membekali peserta didik agar dapat:

² Siti Markamah Hastutik, *Penerapan Pembelajaran Kooperatif Struktural Dalam Meningkatkan Motivasi, Pemahaman Dan Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Fiqh Kelas Viii A Di MTs. Hidayatul Mubtadi'in Malang*, Skripsi (Malang: Fakultas Tarbiyah UIN Malang, 2007), hlm.2

1. Mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam dalam mengatur ketentuan dan tata cara menjalankan hubungan manusia dengan Allah yang diatur dalam fiqih ibadah dan hubungan manusia dengan sesama yang diatur dalam fiqih muamalah.
2. Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan ibadah sosial. Pengalaman tersebut diharapkan menumbuhkan ketaatan menjalankan hukum Islam, disiplin dan tanggung jawab sosial yang tinggi dalam kehidupan pribadi maupun sosial⁴

Mata pelajaran Fiqih sangat berhubungan erat dengan dunia nyata siswa, misalnya thaharah, shalat, haji dan umrah, merawat jenazah, jual beli, warisan dan lain-lain. Untuk itu seorang guru harus kreatif dalam menyampaikan materi pelajaran, menciptakan kondisi pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, sehingga siswa merasa tertarik dan mampu memahami materi yang disampaikan oleh guru secara maksimal.

Maka dari itu perlunya ada penilaian setiap siswa pada mata pelajaran fiqih sehingga terlihat seberapa baik kemampuan prestasi belajar siswa yang telah diajarkan oleh pendidik dan seberapa jauh siswa mempraktikkan nilai nilai fiqih dalam dunia islam.

⁴ Badruzaman, Badruzaman. *Implementasi Model Pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) untuk Meningkatkan Kerjasama dan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Fiqih (Studi Tindakan pada Siswa Kelas VIII A di MTs Ma'hadut Tholabah Babakan Lebaksiu Tegal)*. Diss. IAIN Walisongo, 2011.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata prestasi diartikan sebagai, “hasil yang telah dicapai”, prestasi sebagai hasil suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan, baik secara individual maupun kelompok⁵.

Prestasi belajar membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak dan tidak hanya bergantung pada guru atau siswa itu sendiri, akan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor keluarga dan sarana prasarana belajar. Perhatian orang tua sangat dibutuhkan oleh siswa demi motivasi belajar agar dapat mendapatkan prestasi belajar yang baik, begitu juga dengan keadaan rumah seperti fasilitas belajar, sarana dan prasarana belajar yang mendukung di rumah. Kedua hal tersebut akan dapat berjalan dengan baik jika terjadi keserasian antara motivasi belajar yang diberikan oleh orang tua ke anak dengan lengkap memadainya sarana prasarana belajar yang ada di rumah. Maka dari itu kedua hal ini harus diperhatikan oleh pelaksana pendidikan.⁶

Adapun tujuan pendidikan nasional menurut UUSPN No. 20 tahun 2003 pasal 3 adalah: “pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,

⁵ Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kartika, 1997, hlm. 418

⁶ Zaenur Rohmah. NIM 3211053018. “*Studi Komparasi Prestasi Belajar Siswa Kelas X Antara Yang Berasal Dari SMP dan MTs Bidang Studi Aqidah Akhlak di MAN Tulungagung 2*” dibimbing oleh Abdul Aziz, M.PdI.hal...13

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.⁷

Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu bidang studi yang harus dipelajari oleh peserta didik di madrasah/ sekolah adalah Pendidikan Agama Islam, yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Pendidikan Agama dapat ditempuh bermacam-macam jalur, antara lain informal seperti pondok pesantren. Dapat juga melalui jalur formal yaitu lewat lembaga-lembaga pendidikan Islam, misalnya Madrasah Ibtidaiyah (MI) ataupun bisa juga di lembaga pendidikan sekolah umum, misalnya Sekolah Dasar (SD).

Pada pendidikan madrasah mata pelajaran agama Islam dibagi ke dalam beberapa sub mata pelajaran, yaitu: al-Qur'an Hadis, Aqidah Akhlak, fiqih, Sejarah (kebudayaan) Islam, dan bahasa Arab, sehingga porsi mata pelajaran pendidikan Agama Islam lebih banyak. Sementara pada pendidikan non madrasah, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam digabung menjadi satu, namun di dalamnya, pada dasarnya juga meliputi al-Qur'an Hadis, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah (kebudayaan) Islam.⁹ Pendidikan Agama di sekolah umum diberikan waktu 2-3 jam, sedangkan di adrasah sekitar 7 sampai 12 jam pelajaran untuk setiap minggunya.⁸

⁷ Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003, hlm. 23.

⁸ Abdul Rachman Shaleh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa (Visi, Misi dan Aksi)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 196.

Dengan melihat kurikulum Pendidikan Agama di madrasah dan sekolah berbeda, maka diasumsikan bahwa pengalaman dan latihan yang diperoleh siswa yang berasal dari madrasah dan sekolah berbeda. Pengalaman dan latihan untuk Pendidikan Agama di madrasah lebih lama, yaitu sekitar antara 7 sampai 12 jam pelajaran untuk setiap minggunya sedangkan yang dari sekolah 2-3 jam.

Dapat disimpulkan bahwa kemampuan prestasi belajar bidang studi Pendidikan Agama Islam siswa yang lulusan madrasah lebih tinggi dari pada siswa yang lulusan sekolah umum.

Di MTs Negeri 2 Pasuruan terdapat perbedaan siswa menurut lulusan sekolah mereka. Di satu pihak, ada siswa-siswi lulusan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan pihak lain, ada siswa-siswi lulusan Sekolah Dasar (SD). Mata pelajaran fiqih MTs ini merupakan kelanjutan dan kesinambungan dengan mata pelajaran fiqih pada jenjang MA, terutama pada penekanan kemampuan membaca praktek tata cara sholat, pemahaman sifat thaharah dan lain-lain, serta mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari.

Kecakapan kognitif siswa yang amat perlu dikembangkan demi prestasi belajar yang baik termasuk dalam mata pelajaran fiqih ada dua macam, yakni :

1. Strategi Memahami pokok-pokok hukum Islam dalam mengatur ketentuan dan tata cara menjalankan hubungan manusia dengan sesama.
2. Strategi mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT dan ibadah sosial.

Tanpa pengembangan dua macam kecakapan kognitif ini, agaknya siswa sulit diharapkan mampu mengembangkan ranah afektif dan psikomotornya sendiri.⁹ Oleh karena itu, tahap pertama yang harus dikembangkan dalam pembelajaran fiqih yaitu perkembangan kognitifnya, yang kemudian ditindaklanjuti dengan tahapan kedua (afeksi) dan tahapan ketiga (psikomotorik).

Idealnya, siswa lulusan MI lebih tinggi kemampuan ranah kognitifnya, karena mereka yang berasal dari MI mendapatkan mata pelajaran fiqih yang intensitasnya lebih banyak dari pada mereka yang berasal dari SD. Akan tetapi realitasnya hal tersebut tidak selalu benar, karena kemampuan ranah kognitif siswa yang berasal dari SD juga relatif tinggi, bahkan kadang lebih tinggi dibandingkan dengan para siswa yang berasal dari MI.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas ada beberapa faktor yang mendasar yang mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian dengan memilih MTs Negeri 2 Pasuruan, yaitu:

1. Perbedaan latar belakang pendidikan atau sekolah asal siswa di MTs Negeri 2 Pasuruan. Ada sejumlah siswa merupakan lulusan MI (Madrasah Ibtidaiyah) dan ada juga yang lulusan SD (Sekolah Dasar)
2. MTs Negeri 2 Pasuruan adalah sekolah yang dikelola oleh lembaga pendidikan bercorak keislaman, sehingga siswa dituntut memiliki

⁹ Muhibbin Syah, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 51.

keunggulan dari sisi wawasan dan kecakapan pengetahuan agama Islam terutama dalam bidang mata pelajaran fiqih.

3. MTs Negeri 2 Pasuruan berada di daerah yang secara geografis relatif mudah dijangkau dari tempat domisili peneliti, sehingga untuk kepentingan penelitian tidak menyulitkan untuk memperoleh data-data yang diperlukan sesuai topik yang diteliti.

Berdasarkan deskripsi di atas, peneliti akan mengadakan penelitian guna menggali tentang prestasi belajar studi fiqih. Maka dari itu peneliti mengambil judul “Studi Komparasi Prestasi Belajar Bidang Studi Fiqih Antara Siswa Lulusan Sekolah Dasar (SD) Dengan Siswa Lulusan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Kelas VIII H Di MTs Negeri 2 Pasuruan”.

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini dapat terarah dan mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kemampuan atau prestasi belajar bidang studi fiqih lulusan MI kelas VIII H Di MTs Negeri 2 Pasuruan?
2. Bagaimana kemampuan atau prestasi belajar bidang studi fiqih lulusan SD kelas VIII H Di MTs Negeri 2 Pasuruan?
3. Bagaimana Komparasi prestasi belajar bidang studi fiqih lulusan MI dengan SD kelas VIII H Di MTs Negeri 2 Pasuruan?

C. Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kemampuan atau prestasi belajar bidang studi fiqih lulusan MI kelas VIII H Di Mts Negeri 2 Pasuruan.
2. Untuk mengetahui kemampuan atau prestasi belajar bidang studi fiqih lulusan SD kelas VIII H Di Mts Negeri 2 Pasuruan.
3. Untuk mengetahui komparasi prestasi belajar bidang studi fiqih lulusan MI dengan SD kelas VIII H Di MTs Negeri 2 Pasuruan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sehubungan dengan prestasi belajar bidang studi fiqih adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baru tentang perbedaan kemampuan prestasi belajar bidang studi fiqih antara lulusan MI dan SD, sehingga dapat dijadikan acuan dalam memilih jalur pendidikan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi guru

- 1) Memberi informasi pada praktisi pendidikan (khususnya guru fiqih) di Mts Negeri 2 Pasuruan tentang kemampuan prestasi belajar fiqih siswa kelas VIII antara yang berasal dari MI dan yang berasal dari SD.

2) Meningkatkan perhatian guru terutama guru fiqih dalam meningkatkan kemampuan ranah kognitif terutama bagi siswa yang prestasinya kurang baik.

b. Bagi sekolah

1) Penelitian ini dapat memberi masukan untuk sekolah dalam mengembangkan kurikulum mata pelajaran fiqih.

2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan tentang studi fiqih.

c. Bagi siswa

1) Meningkatkan kesadaran untuk belajar fiqih lebih giat lagi.

2) Dapat meningkatkan aktifitas dan hasil belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran.

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah peneliti telah ditanyakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan.

Untuk itu banyak faktor yang mempengaruhinya baik itu faktor dari diri siswa *internal*, seperti latar belakang pendidikan, minat, motivasi, dan intelegensi maupun faktor yang berasal dari luar *eksternal*, seperti fasilitas, guru, orang tua dan lingkungan.

Latar belakang pendidikan siswa juga merupakan salah satu penunjang dalam mencapai prestasi belajar bidang studi fiqih, karena pengetahuan yang mereka peroleh sebelumnya sangat menunjang untuk menempuh pendidikan

selanjutnya. Hallen mengemukakan bahwa “kemampuan dasar merupakan wadah bagi kemungkinan tercapainya prestasi belajar yang diharapkan. Jika kemampuan dasar rendah, maka prestasi belajar yang dicapai akan rendah pula, sehingga menimbulkan kesulitan belajar.”¹⁰

Berdasarkan anggapan dasar di atas maka yang dijadikan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Ha : Ada perbedaan nilai Prestasi belajar bidang studi fiqih yang signifikan antara siswa yang berlatar belakang Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan siswa yang berlatar belakang Sekolah Dasar (SD) pada kelas VIII H di MTs Negeri 2 Pasuruan”.
2. H0 : Tidak ada perbedaan nilai Prestasi belajar bidang studi fiqih yang signifikan antara siswa yang berlatar belakang Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan siswa yang berlatar belakang Sekolah Dasar (SD) pada pada kelas VIII H di MTs Negeri 2 Pasuruan”.

F. Definisi Istilah

- a. Komparasi adalah komparatif yaitu berdasarkan perbandingan dimana belajar membandingkan.¹¹
- b. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata prestasi diartikan sebagai, “hasil yang telah dicapai”, prestasi sebagai hasil suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan, baik secara individual maupun kelompok.

¹⁰ A. Hallen, *Bimbingan & Konseling*, (Jakarta: Quantum Teaching, 2003), Cet. Ke-3, Hal. 121.

¹¹ Trisno Yowono, dkk, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia praktis*, (Surabaya: Aloka, 1994), hal. 238.

- c. Madrasah ibtidaiyah ialah lembaga pendidikan dan pengajaran rendah serta menjadikan mata pelajaran Agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang sekurang-kurangnya 30% di samping mata pelajaran umum.¹²
- d. Sekolah Dasar adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia. Dimana Sekolah Dasar ini ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai kelas 1 sampai kelas 6. Sekolah Dasar berada di bawah lingkup Depdiknas.¹³

¹² Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung :Remaja Rosdakarya, 2009), Hal. 3

¹³ Hamdani Hamid, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hal. 145.